

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang sangat pesat, sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan di segala bidang, termasuk salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern. Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena aspek keuangan merupakan posisi strategis dalam proses pembangunan sehingga berimbas terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian suatu negara yang menyebabkan peralihan nilai yang berkembang berupa penguatan dorongan proses transparansi dan akuntabilitas publik bagi aparat pemerintah di daerah (PP No 58, 2005).

Sesuai dengan tuntutan dunia modern dimana diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel yang sesuai dengan perkembangan saat ini yaitu berupa transaksi non tunai yang perlu di implementasikan pada semua transaksi keuangan belanja pemerintah dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara pelaksanaan sistem transaksi nontunai di implementasikan sebagai upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan berlakunya sistem transaksi nontunai pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien (SE Mendagri No 1867/910/SJ, 2017)

Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tahun 2017 tentang implementasi transaksi nontunai di pemerintah daerah.

Penerapan sistem transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga menjadi langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab (Haryono 2020), walaupun pada kenyataannya masih ada penyimpangan keuangan daerah meskipun telah menggunakan transaksi nontunai (Kautsar 2021). Sistem transaksi nontunai dianggap lebih mudah, efisien, dan praktis bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Transaksi nontunai juga memiliki beberapa kekurangan seperti, terdapat batasan dalam jumlah maksimum, butuh akses internet dan ancaman dari *cyber crime*. (<http://www.etcbebakery.com>).

Implementasi transaksi nontunai ini diharapkan mampu menerapkan prinsip efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah yang akuntabel dan transparan adalah komponen terpenting dalam mengelola pemerintahan daerah serta akan menimbulkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan dengan sukarela

melaksanakan kewajiban mereka seperti membayar pajak dan mereka akan menghormati kebijakan pemerintah dengan sopan dan santun (Huda, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang prinsip, asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kabupaten Madiun adalah salah satu dari kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menerapkan sistem transaksi nontunai dan telah menerapkan sistem transaksi nontunai sejak tahun 2018 sebagai usaha dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam proses pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Madiun termasuk BPKAD Kabupaten Madiun mengacu pada Instruksi Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Transaksi Non Cash*).

Implementasi transaksi nontunai di BPKAD Kabupaten Madiun diterapkan pada semua belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer) mulai tanggal 1 Januari 2018 (Instruksi Bupati Madiun No 1 tahun 2017).

Melalui situs BPKP (www.bpkp.go.id, 2023) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Program aplikasi SIMDA Keuangan digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, termasuk dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporannya. Dalam penatausahaannya aplikasi SIMDA Keuangan digunakan melakukan proses transaksi nontunai yang bekerjasama dengan Bank Jatim sebagai penyedia internet banking. Dengan sistem ini bendahara dapat melakukan transaksi secara online sehingga tidak perlu lagi membawa rekening giro untuk mengambil uang tunai guna melakukan pembayaran belanja.

Penerapan transaksi nontunai di BPKAD Kabupaten Madiun merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian Septiani & Kusumastuti (2019) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan transaksi nontunai pada BPKAD Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan *Good Governance* dan meminimalisir terjadinya pungli atau korupsi pada belanja langsung. Sejalan dengan penelitian Rizky (2021) menyatakan bahwa dalam penerapan transaksi nontunai pada pelaksanaan belanja langsung di Dinas Sosial Kota Tangerang

dengan menerapkan aplikasi CMS (*Cash Management System*) memiliki kelebihan yaitu efektifitas serta efisiensi waktu serta meminimalisir praktik pungli maupun korupsi.

Rotinsulu (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem transaksi nontunai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado memberikan keuntungan yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan transaksi di dukung dengan bukti yang sah, Yumanthia (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem transaksi nontunai memberikan beberapa manfaat dan kendala dalam penerapannya di pemerintah daerah. Berbeda penelitian Silfira (2021) yang menyatalan bahwa penerapan transaksi nontunai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kurangnya sosialisasi menjadi penghambat dalam penerapannya.

Sebagai gambaran singkat hasil wawancara pendahuluan pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 14.30 WIB Bp. Suntoko selaku Kepala BPKAD Kabupaten Madiun menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi nontunai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya sudah dijalankan secara efektif sehingga dapat meningkatkan *good governance*, tetapi ada faktor penghambat diantaranya adalah masalah infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi nontunai pada belanja daerah BPKAD Kabupaten Madiun, kendala apa saja yang di hadapi dalam penerapan transaksi nontunai tersebut dan bagaimanakah efektivitas transaksi nontunai pada belanja daerah dalam

meningkatkan *good governance* pada BPKAD Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, peneliti membuat karya penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Transaksi Nontunai Pada Belanja Daerah Dalam Meningkatkan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses dan prosedur pembayaran melalui transaksi non tunai untuk belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Madiun?
2. Apasajakah kendala dalam pelaksanaan transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana efektivitas sistem transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkatkan *good governance* pada BPKAD Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses dan prosedur transaksi nontunai untuk belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Madiun.
- b. Untuk mengetahui kendala apakah dalam pelaksanaan transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun

- c. Untuk mengetahui efektivitas sistem transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkatkan *good governance* pada BPKAD Kabupaten Madiun.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang disesuaikan dengan keperluan pengguna terkait proses transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun. Adapun manfaat yang di kontribusikan oleh peneliti yaitu:

- a. Bagi Universitas

Manfaat teoritis penelitian ini bisa memberikan informasi, bahan masukan dan referensi bagi seluruh civitas akademika seputar akuntansi sektor publik, khususnya tentang proses transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun.

- b. Bagi BPKAD Kabupaten Madiun

Sebagai bahan masukan berupa informasi dan rekomendasi dalam pelaksanaan transaksi nontunai di Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya di BPKAD Kabupaten Madiun.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis efektivitas transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun.